



**PUTUSAN**

**Nomor. 115/Pdt.G/2016/PN.Amp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT,** jenis kelamin perempuan, tempat/ tanggal lahir, Denpasar, 26 Agustus 1988, umur 28 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, SH, warga negara Indonesia, advokat berkantor di BTN Nirmala Sari Blok C No.12, Jasri, Amlapura, berdasarkan surat kuasa khusus (terlampir), dan selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

**TERGUGAT,** jenis kelamin laki-laki, Tempat/ tanggal lahir Tista, 28 september 1984, umur 32 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor :115/Pdt.G/2016/PN.Amp tanggal 04 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura nomor : Nomor: 115/Pdt.G/2016/PN.AMP tanggal 04 Oktober 2016 tentang hari persidangan ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 4 Oktober 2016 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan yang setelah dirubah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2010 bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh seorang rohaniawan bernama I Ketut Mandi, yang sudah dicatatkan dalam kutipan akte pekawinan dengan nomor 1412/CS/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Tista, 17 Desember 2007;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu, bertempat di dusun Tista Gede, Desa Tista, kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, Tergugat tinggal bersama Penggugat di Dusun Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat merantau ke Denpasar dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sangat harmonis, rukun dan saling pengertian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mendintai;

5. Bahwa pada tanggal 11 April 2012 sering terjadi percekocokan/ perselisihan dan tidak ada kecocokan, terjadi KDRT, tidak diberikan nafkah selama perkawinan mengingat Tergugat tidak bekerja dan selalu berkata kasar-kasar kepada Penggugat bahkan Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 13 November 2013 yang disaksikan oleh I GEDE SUDA dan I NYOMAN PUTRA;
6. Bahwa oleh keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedemikian adanya dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dan telah menimbulkan kekecewaan bagi Penggugat;
7. Bahwa anak yang bernama TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Tista, 17 Desember 2007 anak tersebut diasuh oleh Penggugat mengingat anak tersebut masih di bawah umur serta berada di bawah pengawasan dan asuhan Penggugat sebagai ibunya;
8. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan sah secara agama Hindu pada tanggal 01 Juli 2010 bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh sorang rohaniawan yang bernama I KETUT MANDI yang sudah dicatatkan di dalam Kutipan akte perkawinan dengan nomor 1412/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem putus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan maka sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini kami mohon perceraian kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 01 Juli 2010 bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh seorang rohaniawan yang bernama I KETUT MANDI, yang sudah dicatatkan di dalam kutipan akte perkawinan dengan nomor 1412/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak yang bernama TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Tista, 17 Desember 2007 anak sah dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kepala kantor catatan sipil dan kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Oktober 2016 dan tanggal 14 Oktober 2016 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya , Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy kartu tanda penduduk atas nama PENGGUGAT, disebut dengan P-1;
2. Foto copy surat kutipan akta perkawinan atas nama Penggugat PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT, disebut dengan P-2;
3. Foto copy kutipan akta kelahiran anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, disebut dengan P-3;
4. Foto copy kartu keluarga atas nama Tergugat TERGUGAT, disebut dengan P-4;
5. Foto copy surat pernyataan perceraian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, disebut dengan P-5

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 hanya fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah kawin pada tanggal 16 Agustus 2007 dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa yang memuput perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah rohaniawan I Ketut Mandi di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama TERGUGAT dan sudah kelas 3 SD;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah 4 (empat) tahun laki-lakinya pergi dan datang-datang minta cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini diajak ibunya (penggugat);
- Bahwa penggugat bekerja di restoran;
- Bahwa menantu saksi (tergugat) dulu bekerja tapi sekarang tidak bekerja;
- Bahwa pihak laki-laki (tergugat) juga minta cerai;

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah kawin pada tanggal 16 Agustus 2007 dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa yang memuput perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah rohaniawan I Ketut Mandi di , Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu orang anak yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah 4 (empat) tahun laki-lakinya pergi dan datang-datang minta cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini diajak ibunya (penggugat);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara sah agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2007 yang dipuput oleh I Ketut mandi dan telah tercatat pada kutipan akta nikah dengan nomor 1412/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah seorang anak yang bernama TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir, Tista, 17 Desember 2007 ;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan ingin mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya tidak disertai suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 dan P-2 dan adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang berisi tentang identitas Penggugat dan adanya keterangan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. Bukti P-3 juga menguatkan bukti P-1 dan P-2 dimana Penggugat tertulis sebagai istri dari Tergugat yang tertulis sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang secara formil dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg jo.pasal 175 R.Bg yakni saksi yang telah dewasa dan sudah di sumpah di persidangan. Secara materil, saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan penilaian Majelis Hakim maka terbukti bahwa pada tanggal 16 agustus 2007 di Amlapura telah terjadi perkawinan antara TERGUGAT (tergugat) dengan PENGUGAT (penggugat) yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama yang bernama I Ketut Mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P-5 yang secara formil dinilai Majelis Hakim sebagai akta biasa sebagaimana diatur dalam pasal 286



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 1874 KUH Perdata. Secara materil bukti P-5 menerangkan tentang adanya pernyataan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa penggugat ingin bercerai dari tergugat karena setahu saksi penggugat dan tergugat telah pisah rumah 4 (empat) tahun lamanya dan setelah itu Tergugat datang-datang langsung minta cerai kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat kini berada pada asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara formil, keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P-5 yang semula dinilai sebagai akta bawah tangan namun karena isi bukti P-5 sejalan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak ada sangkalan dari Penggugat maka bukti P-5 dinilai memiliki daya kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikatakan sebagai bentuk pertengkaran atau perselisihan. Penilaian ini didasarkan adanya pisah rumah yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan tidak saling mendapatkan hak sebagaimana suami istri, sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan percekocokan yang menjadi alasan perceraian di sini dinilai Majelis Hakim bukan semata-mata pertengkaran dengan suara keras dan adanya pertengkaran fisik. Majelis hakim menilai bahwa bila antara suami isteri sudah tidak ada lagi saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan haknya sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka kondisi tersebut bisa dikatakan sebagai pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 sehingga gugatan tentang perceraian Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan hak asuh, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-3 berupa akta kelahiran atas nama TERGUGAT yang lahir pada tanggal 17 Desember 2007. Selain itu, berdasarkan bukti P-4 yang telah dipertimbangkan sebelumnya yakni berupa kartu keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang didalamnya ada anggota keluarga bernama TERGUGAT sebagai anak dari TERGUGAT dan PENGGUGAT. Berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai dengan sendirinya anak tersebut adalah anak sah dari TERGUGAT dengan PENGGUGAT sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menetapkan mengenai pengesahan anak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang pengasuhan anak telah bersesuaian dengan pasal 41 huruf (a) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pengadilan akan memberikan keputusan tentang penguasaan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyangkal karena ketidakhadirannya. Dalil permohonan Penggugat juga telah dikuatkan dengan bukti P-5 serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat. Para saksi juga tidak memberikan keterangan yang menghalangi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat tentang pengasuhan anak kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perceraian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk dicatatkan pada buku Register yang dipergunakan untuk itu (Vide, pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 16 Agustus 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di , Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh seorang rohaniawan yang bernama I KETUT MANDI, yang sudah dicatatkan di dalam kutipan akta perkawinan dengan nomor 1412/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak yang bernama TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Tista 17 Desember 2007 yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dalam hak asuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu tentang perceraian tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2016 oleh kami, PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IGP.YASTRIANI, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A.A. AYU SULISTIA WARDANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura , dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGP.YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H.,M.H

**NI MADE KUSHANDARI,SH**

Panitera Pengganti,

**A.A.AYU SULISTA WARDANI**

PERINCIAN BIAYA :

Biaya PNBPNP : Rp. 30.000,-

A T K : Rp. 50.000,-

Sumpah : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-

Biaya meterai : Rp. 6.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

**J U M L A H** : Rp. 426.000,-

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)